


**DINAMIKA KOMUNIKASI POLITIK DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KOTA BANDUNG**

(Studi Kasus Pembahasan Raperda Miras Tahun 2010)

TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Sains
Pada Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
Konsentrasi Komunikasi Politik


Oleh :
Nunung Sanusi
NPM : 20080007017



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
BANDUNG
2014**



UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI



PERSETUJUAN

Judul Tesis : **DINAMIKA KOMUNIKASI POLITIK DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA
BANDUNG**
(Studi Kasus Pembahasan Raperda Miras Tahun 2010)

Oleh :

Nunung Sanusi
NPM : 20080007017

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Sains
Pada Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
Konsentrasi Komunikasi Politik

Bandung,

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. H. Asep S. Muhtadi, M.A.

Pembimbing Pendamping,

Dr. Dadan Mulyana, M.Si.

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Neni Yulianita, M.S



PENGESAHAN

Judul Tesis : **DINAMIKA KOMUNIKASI POLITIK
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD) KOTA BANDUNG
(Studi Kasus Pembahasan Raperda Miras Tahun
2010)**

Oleh
Nama : **Nunung Sanusi**
Nomor Pokok Mahasiswa : **20080007017**
Pembimbing Utama : **Prof. Dr. H. Asep S. Muhtadi, M.A.**
Pembimbing Pendamping : **Dr. Dadan Mulyana, M.Si.**
Diujikan Tanggal : **16 Januari 2014**

Telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Konsentrasi Komunikasi Politik.

Bandung,

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Bandung


 H. Dey Rayena. SH, MH

PERNYATAAN

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Nunung Sanusi
Nomor Pokok Mahasiswa : 20080007017
Program Pendidikan : Magister Ilmu Komunikasi

Dengan ini saya menyatakan :

1. Tesis yang saya tulis ini, adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister dan/atau Doktor), baik di Universitas Islam Bandung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Tesis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dan saran Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping dan Penguji.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas tercantum dalam daftar pustaka.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandung, 2014

Yang Membuat Pernyataan,

METERAI
TEMPEL
PAJAK NEGARA
NO. 20
E52DAACF164842032
Pajak KIRU BEBAS!
6000 DJP Nunung Sanusi

ABSTRAK

Tahun 2010, DPRD Kota Bandung melakukan pemahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Miras. Pembahasan ini memakan waktu sampai delapan bulan. Inilah Raperda dengan pembahasan paling alot selama periode DPRD P2009-2014. Raperda ini hingga diketuknya menjadi Perda telah menimbulkan dinamika politik sangat dinamis baik di masyarakat maupun di ruang persidangan (DPRD).

Pembahasan Raperda Miras ini telah membuat banyak perhatian publik, baik pengusaha, tokoh agama, Ormas, Ism dan kalangan akademisi. Namun secara akademik belum ada yang melakukan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini menyoroti permasalahan utama yaitu: Dinamika Komunikasi Politik Dprd Kota Bandung, Studi Kasus Pembahasan Raperda Miras Tahun 2010.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pembahasan penelitian sendiri menggunakan teori interaksi simbolik. Teori ini kombinatif terhadap penerapan phenomenologi yang subjektif (postpositivis) mensyaratkan interpretasi lanjut terhadap makna-makna yang dihasilkan simbol-simbol yang berinteraksi pada proses komunikasi politik.

Penelitian ini dijadikan kajian kasus penelitian dengan tujuan menjelaskan fokus penelitian yang merentang dari analisa terhadap motif sebenarnya dari Pansus Pembahasan Raperda Miras DPRD Kota Bandung tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan menjelaskan kearah mana dinamika substansi pesan-pesan politik dari para aktor politik yang pro maupun kontra, dan ke arah mana pula dinamika komunikasi politik pada kasus ini akan mengambil titik berat.

Penelitian ini menghasilkan, *pertama*, ketika berinteraksi keseluruhan simbol tersebut berhenti pada dua makna penting, yaitu terdapatnya pesan politik halal vs haram, dan juga pesan politik dalam bentuk interaksi konfliktual yaitu: partai politik agamis VS partai politik nasionalis-sekuler-relijius.

Kedua, dinamika Pembahasan Raperda Miras, terlihat bahwa posisinya sangat konfiguratif dan terkesan diarahkan untuk memunculkan kesan-kesan konflik ideologis pada kinerja partai-partai politik yang ada, yaitu partai-partai dengan label islami dengan partai politik lain yang berlabel nasionalis.

Ketiga, dalam pembahasan Raperda Miras, tidak melihat demokrasi sebagai sebuah konsep yang membebaskan dan mengarahkan tindakannya ke sebuah upaya pembangunan alternatif cara membahas dan menetapkan raperda secara lebih radikal (mendasar). Sesuai dengan prinsip demokrasi itu sendiri, pada fenomena tertentu dimana motif sebenarnya tidak terlihat dan tersembunyi biasanya terdapat relasi konspiratif kalau memang tidak sedang beroperasinya sebuah oligarki. Polarisasi pesan politik seringkali terjadi karena memang itulah dinamika yang diinginkan (*intended action*) secara relatif oleh pihak dan kelompok-kelompok terkait dan berkepentingan dengan pembahasan raperda tersebut.

ABSTRACT

In 2010, Bandung City Council discussions of the Draft Regulation(Draft) Miras. This Discussion takes up to eight month, this is the toughest discussion draft with parliament during the period 2009-2014. This draft regulation to knock legislations has become very dynamic pose political dynamics in both the public and the courts (DPRD).

The discussion draft Miras has made a lot of public attention both businessman, religious leader, community organizations, NGO and academic circles. However, academic reseach has not anyone done scientifically. This study highlight the main issues, namely: Dynamic of Political Communication City Parliament, cas studies Miras discussion draft in 2010.

This study uses a qualitative case study appeoach. Discussion of the research itself using symbolic interaction theory. This theory combinatif the subjektive application of the phenomenology, requeres further interpretation of the meaning generated symbo that interact in the process of political communication.

This study used a case study research with the aim of explaining the research focus spans from the analysis of the real motives of the special committe discussion draft of the Bandung alcohol Council. In additions, this study will also explain in which way the dynamics of the substance of the political messages of the polical actors pros and cons, and also the direction in which the dynamics of political communication in this case will take the center of gravity.

This research has resulted, first, when interacting the whole symbol stops on two important meanings, namely the presence of lawful vs unlawfull political messages, as well as the political message in the from of conflictual interaction that is: religious political party, political party VS Nationalist-religious-secular.

Second, the dynamics of the discussion draft of alcohol, show that position was very impressed configurative and directed to bring impressions ideological conflict on the performance of political parties labeled nationalist.

Third, the discussion draft of alcohol, does not see democracy as a concept that frees and directs actions to an alternative development efforts and discuss how to draft a more radical set (Basic). In accordance with the principle of demodracy itself, in particular the phenomenon where the real motive is not visible an hidden relationships is usually a conspiracy if it's not on the operation of an oligarchy. Polarization political messages often happens because that's the desired dynamics (intended action) relative to parties and concerned groups and concerned with the discussion of the draft regulations.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T atas karunia dan Rahmatnya akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Dinamika Komunikasi Politik DPRD Kota Bandung”(Studi Kasus dalam pembahasan Raperda Miras Tahun 2010).

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini masih banyak kekurangan dan kelemahan karenanya saran dan kritik yang bersifat membangun senantiasa penulis terima dengan tangan terbuka, dan dengan penyelesaian tesis ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Asep Saeful Muhtadi, M.A selaku pembimbing satu dan Bapak Dr. Dadan Mulyana, M.Si pembimbing dua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga penyusunan penelitian ini dapat diselesaikan.

Penulis juga menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. dr. M. Thaufiq Siddiq Boesoirie, MS.SP, THT, KL selaku Rektor Universitas Islam Bandung.
2. Dr. O Hasbiansyah, Drs,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung.
3. Prof. Dr. Hj. Neni Yulianita, M.Si selaku ketua Program Magister Studi Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Islam Bandung.
4. Prof. Dr. Dey Ravena, SH, M.H. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung.
5. Para dosen pengajar di Program Pascasajana Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung.

6. Bapak Ronie, Bapak Dadang, Ibu Sofi, Bapak Soklari, Bapak Zaki, Ibu Nina selaku staff akademik dan administrasi.
7. Bapak Tomtom Dabul Qomar, SH.M.H, Bapak Ahmad Nugraha, SH, Bapak Dicky Kristian, SS, M.Si, Bapak Asep Rodi, Bapak Tatang Suratis, Drs, M.Si. sebagai narasumber yang mewakili Pansus IV Raperda Miras DPRD Kota Bandung.
8. Bapak Prof. Dr. Asep Saeful Muhtadi, MA, Bapak DR Sunatra, SH, MS, Bapak Kiki Rizki, SH. sebagai Narasumber dari unsur Organisasi Kemasyarakatan.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Pascasarjana Ilmu komunikasi yang seangkatan di Universitas Islam Bandung atas semangat dan dukunganya.
10. Teruntuk almarhumah Ibu, yang telah memberikan inspirasi dan semangat pada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
11. Ema, Bapak, Mama dan keluargaku di Majalengka terimakasih atas Do'a dan Dukungannya.
12. Bu Andi, Ci Finny, Den Bagus di Bandung yang sering penulis repotkan.
13. Bang Untung HP (Hipnoterapis) terimakasih atas masukan dan bantuannya dalam diskusi-diskusi komunikasi Politik serta masukan dalam penyelesaian tesis.
14. Buat rengrengan Pengurus Pusat Angkatan Muda Siliwangi (PP AMS) terimakasih atas supot dan doronganya.

Akhirnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dorongan pada penulis, semoga Allah S.W.T membalas dan menjamin amal dan budi baik kita semuanya Amin.

Bandung, Desember 2013.

Penulis

Nunung Sanusi

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pengesahan	
Abstrak	
<i>Abstract</i>	
Kata Pengantar	
Daftar Gambar	
Daftar Tabel	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Konteks Penelitian	1
1.2. Fokus Penelitian	8
1.3. Pertanyaan Penelitian	10
1.4. Tujuan Penelitian	12
1.5. Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KONSTRUK PENELITIAN	
2.1. Tinjauan Umum Mengenai Komunikasi	15
2.2. Komunikasi dengan Bobot Politik	22
2.3. Dinamika Komunikasi Politik	30
2.4. Konstruk Penelitian	32
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
3.1. Subjek Penelitian	48
3.2. Objek Penelitian	48
3.3. Metode Penelitian	48
3.3.1. Pendekatan Studi Kasus	53
3.4. Lokasi Penelitian	56
3.5. Teknik Pengumpulan Data	57
3.5.1. Observasi / Pengamatan	58
3.5.2. Wawancara	59
3.5.3. Analisis Dokumen	61
3.6. Teknik Analisis Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Sekilas Sejarah DPRD Kota Bandung	64
4.2. Sekilas Mengenai Panitia Khusus IV	72
4.3. Temuan-temuan Penelitian	73
4.3.1. Analisis Motif Terhadap Pesan-pesan Politik yang Muncul	73
4.4. Batasan-batasan Eksplanasi dan Interpretasi terhadap Interaksi Simbolis	81
4.5. Pembahasan Spektrum Wawasan, Perilaku, dan Nilai Dasar Para Aktor Politik dan Konsekuensinya	94
4.6. Pembahasan Spektrum Polarisasi Pesan Politik (Halal VS Haram, Partai Agamis VS Partai Nasionalis-Sekuler-Relijius)	109

4.7. Memaknai Pola Interaksi Simbol Pansus IV: Pragmatisme Ekonomi, Kekuasaan, atau Motif Agama?	117
4.8. Esensi Dinamika Interaksi Simbolik dalam Komunikasi Politik Pansus IV terdapat Pada Cara Menyaingi dan Meniadakan Oligark	125

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENELITIAN

5.1. Simpulan	128
5.1.1. Temuan-temuan Substantif	128
5.2.1. Temuan Esensial Interpretif Fenomenologis	134
5.2. Rekomendasi	135
5.2.1. Bagi Pengambil Kebijakan	135
5.2.2. Bagi Akademisi dan Peneliti	137


DAFTAR PUSRAKA	138
LAMPIRAN	143
RIWAYAT HIDUP	156

DAFTAR GAMBAR

- Ilustrasi 1. Uraian Kategorik mengenai Hal-hal Penting Teori Komunikasi Interaksionisme Simbolik dan Paradigma Kualitatif Postpositivisme Subjektif. Hlm. 45
- Ilustrasi 2. Spektrum Dinamika Pemaknaan dan Interpretasi Terhadap Temuan Riset. Hlm. 47
- Ilustrasi 3. Keseluruhan Simbol-simbol Pilihan Penulis pada Pesan-pesan Politik Pembahasan Raperda Minuman Keras. Hlm. 81
- Ilustrasi 4. Teknis Meneliti KOMPOL menggunakan Fenomenologi Positivis (Mead, Schutz, Mulyana, Leli Arryanie) Fokus Riset Pada Dinamika Komunikasi Politik pada Pembahasan Raperda Miras, oleh Panitia Khusus IV DPRD Kota Bandung Jawa Barat, dilakukan melalui Pemaknaan terhadap: Hlm. 82
- Ilustrasi 5. Teknis Meneliti KOMPOL dengan menggunakan Fenomenologi Postpositivis (Husserl, Noeng Muhadjir) pada Dinamika Komunikasi Politik Pembahasan Raperda Miras pada Panitia Khusus IV DPRD Kota Bandung Jawa Barat, dilakukan melalui pengamatan dan pemaknaan terhadap: Hlm. 83
- Ilustrasi 6. Motif Agama dalam Dinamika Komunikasi Politik Pembahasan Raperda Miras. Hlm. 108
- Ilustrasi 7. Kaitan-kaitan Logis dalam Interpretasi Makna Interaksi Simbolik Dalam Memunculkan Motif Dibalik Tindakan Pengesahan Raperda Miras oleh DPRD Kota Bandung. Hlm. 124
- Ilustrasi 8. Model Dinamika Komunikasi Politik pada Legislasi Raperda Hasil Interpretasi Interaksi Simbolik Pada Kasus Raperda Miras Kota Bandung. Hlm. 127

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Pandangan Kualitatif Fenomenologi Subyektif dan Obyektif. Hlm. 50



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Tahun 2010, Pemerintah Kota Bandung memiliki Peraturan Daerah (Perda) baru yaitu tentang Minuman Keras (Perda Miras). Proses pembahasan yang sangat panjang dan alot membuat Raperda Miras mencuri perhatian banyak pihak. Seperti pada setiap pembahasan Raperda lainnya, pembahasan Raperda diwarnai berbagai wacana dan tarik menarik kepentingan dari yang teknis hingga substansi. Tidak sedikit pihak baik individu maupun lembaga yang terlibat didalamnya.

Raperda Miras dibahas berbulan-bulan dengan maksud untuk mengakomodasi semua aspirasi masyarakat, sehingga ketika ditetapkan tidak ada lagi polemik yang berarti. Tidak sedikit pihak yang dilibatkan dalam pembahasan Raperda Miras di Kota Bandung ini, mulai dari kelompok agama, organisasi kemasyarakatan keagamaan dan umum, Organisasi Kemahasiswaan, Kepala Dinas, Pengusaha, Kepolisian hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses pembahasan Raperda Miras ini diharapkan dapat mencari jalan terbaik untuk membuat Peraturan Daerah yang sesungguhnya cukup sensitif, yaitu tentang minuman keras. Dikatakan sensitif sebab pada dasarnya masyarakat Kota Bandung merupakan masyarakat mayoritas penganut

Agama Islam yang dalam kitab sucinya (al Quran) dinyatakan haram untuk dikonsumsi, jangankan dalam jumlah banyak tetapi walaupun hanya satu tetes.

Sedangkan apa yang diinginkan dengan Perda, sesungguhnya sejak awal dimafhumi oleh seluruh pihak, bahwa keberadaannya justru akan diakomodir dan bahkan dilindungi. Hanya saja dalam konteks ini adalah bagaimana perlindungan dan regulasi itu justru akan lebih menjaga mereka-mereka yang memiliki pemahaman tentang haramnya Miras, termasuk mencegah adanya penyebaran yang lebih meluas kepada masyarakat.

Namun pembahasan yang sudah melalui proses dengar pendapat dari berbagai kalangan dari mulai pakar multi disiplin ilmu, aspirasi masyarakat umum dan kelompok-kelompok tertentu, penetapan Perda itu tidak semudah membalikan tangan. Sebelum ditetapkan, Perda Miras bahkan harus disimpan dulu beberapa saat dengan tujuan untuk 'mendinginkan' suasana sambil mencari jalan terbaik untuk waktu penetapan. Sedangkan pada sisi lain, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sudah tidak sabar menunggu Perda tersebut. Perda Miras, bagi Pemkot Bandung sangat dinanti sebab di lapangan, Perda itu harus segera direalisasikan mengingat berbagai kasus kematian yang menimpa masyarakat pengguna minuman keras tersebut, disamping untuk meminimalisir penyebaran Miras ke berbagai lokasi yang dianggap rawan, hingga menjadi payung hukum bagi penegak hukum untuk melakukan penertiban di lapangan.

Selain mengundang berbagai kalangan untuk diminta pendapatnya oleh Dewan, beberapa bulan sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung bahkan telah melaksanakan kajian terkait dengan Raperda Miras tersebut. Hasil kajian

MUI tersebut kemudian disetujui ormas-ormas Islam yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Ormas Islam (FSOI) antara lain; Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Persatuan Umat Islam (PUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Mathlaul Anwar, Front Pembela Islam (FPI), dan lain-lain.

Hasil kajian MUI Kota Bandung terkait dengan Miras tersebut antara lain; Pertama, semua kata “minuman beralkohol” dalam Raperda diganti dengan kata “minuman keras” atau “minuman yang memabukkan” agar mencakup seluruh minuman yang memabukkan, ataupun hasil oplosan sendiri meskipun tidak mengandung alkohol. Kedua, pemakai/peminum hanya bagi non Muslim yang sudah berumur 21 tahun. Ketiga, tempat menjual/menyediakan minuman keras tersebut hanya diperbolehkan di hotel berbintang lima, Miras dilarang dijual di supermarket, minimarket, maupun kios-kios eceran. Keempat, meminum minuman keras hanya di tempat/ruangan tertutup. Kelima, harus ada sanksi bagi yang melanggar (bagi Muslim maupun non Muslim yang berumur 21 tahun). Keenam, klausul “minuman beralkohol untuk kesehatan” dihilangkan. Ketujuh, peringatan bahaya minuman beralkohol disetiap tempat penjualan dan tempat meminum, menuliskan terjemah surat Al Maidah ayat 90-91. Kedelapan, melibatkan lembaga-lembaga masyarakat dalam pengawasan serta ada peraturan khusus yang dibuat agar tidak terjadi tindakan anarkistis /main hakim sendiri.

Hampir dipastikan bahwa hasil rumusan MUI Kota Bandung diatas dapat mewakili aspirasi masyarakat Kota Bandung yang mayoritas umat Islam. Namun apa yang menjadi sikap wakil rakyat ternyata tidak mengakomodir seluruh rekomendasi MUI tersebut. Sebagiannya diakomodir tetapi yang lainnya tidak. Ketika *draft* Perda per

tanggal 22 April 2010 ditetapkan, banyak pihak merasa kecewa. Syamsul Maarief misalnya, dalam tulisannya di Harian Umum *Pikiran Rakyat* (16 Juni 2010) menjelaskan bahwa didalam Raperda Miras tersebut, masih digunakan istilah “minuman beralkohol”. Begitu pun dengan pemakai/peminum tidak dicantumkan syarat non Muslim, melainkan hanya dengan syarat minimal 21 tahun yang dibuktikan dengan kartu identitas. Yang cukup menjadi perdebatan panjang adalah tempat penjualan Miras. MUI hanya merekomendasikan hotel berbintang lima sebagai tempat penjualan miras. Namun Pansus masih mencantumkan hotel berbintang tiga, hotel berbintang empat, restoran, *lounge*, *pub* karaoke, klab malam, diskotek, dan *duty free shop*.

Hal tersebut jelas mendapat tentangan dari ormas dan juga gerakan kemahasiswaan yang cukup keras menyikapi Raperda Miras ini. Bahkan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Gerakan Pemuda Islam (GPI) menyerukan pelarangan total peredaran miras di Kota Bandung. Namun sikap yang diambil oleh anggota dewan pun bukan tanpa alasan, melainkan berdasarkan masukan dari pihak lain. Walaupun kemudian alasan lapangan pekerjaan yang dilontarkan dewan kemudian tidak diterima oleh kelompok ormas Islam.

Secara internal, wakil rakyat di Parlemen sejak awal sudah menyiapkan tim khusus yang membahas tentang Raperda Miras yaitu Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kota Bandung. Pansus IV terdiri dari anggota DPRD Kota Bandung yang mewakili fraksi-fraksi yang ada. Upaya mendengar berbagai aspirasi seperti dipaparkan di atas merupakan bagian dari proses pematangan yang dilakukan Pansus IV DPRD Kota Bandung agar Raperda Miras dapat diterima oleh semua pihak.

Pada perjalanannya, menetapkan Raperda Miras menjadi Perda tidak mudah. Mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat Kota Bandung yang sangat kompleks menimbulkan dinamika tersendiri di kalangan anggota Dewan khususnya Pansus IV DPRD Kota Bandung. Persoalan miras awalnya hanya berada pada wilayah bisnis, wisata, hukum agama dan keamanan buat masyarakat, ketika sudah masuk ranah Parlemen kemudian berubah menjadi sebuah diskursus politik yang sangat dinamis.

Tarik menarik kepentingan yang bersifat politis kemudian dilakukan dengan berbagai bentuk komunikasi antar anggota dewan dan antar fraksi. Setiap anggota dewan dan fraksi pada dasarnya tidak hanya mewakili diri dan partainya semata, tetapi juga mewakili kelompok masyarakat tertentu. Keragaman kelompok masyarakat yang punya kepentingan itu kemudian diakomodir oleh para wakilnya di Pansus dan diluar Pansus agar dapat terakomodir dalam Raperda.

Keberadaan personal dan fraksi di DPRD Kota Bandung pada dasarnya merupakan cermin dari keberadaan masyarakat yang juga beragam. Karenanya tidak mudah melakukan pembahasan Raperda Miras yang pada dasarnya sensitif bagi masyarakat yang relatif religius. Setiap anggota dewan melakukan proses komunikasi politik untuk mewujudkan setiap kepentingan kelompok yang diwakilinya. Dinamika komunikasi politik yang berkembang tidak hanya mempersoalkan aspek teknis penerapan dari Perda tetapi yang lebih penting ada aspek substansi dari miras itu sendiri.

Beberapa aspek penting yang menjadi perdebatan cukup menarik adalah terkait dengan lokasi penyebaran dan konsumen. Disini ada dua kepentingan yaitu aspek

golongan/kelompok masyarakat tertentu yang harus dilindungi baik dari sisi keyakinan maupun usia dan strata ekonominya. Berikutnya adalah aspek sistem dan penerapan pengawasan kepada para penjual maupun pemakai dari miras tersebut.

Namun penetapan Raperda menjadi Perda yang sangat lama, tentu saja mencerminkan sebuah komunikasi politik yang tidak efisien dan berlarut-larut di lingkaran Parlemen Kota Bandung. Inefisiensi ini menjadi salah satu motif penting mengapa menarik untuk meneliti pembahasan Raperda Miras sebab terkait dengan persoalan bagi orang-orang yang terlibat dalam jaringan miras yang mana merupakan bisnis besar di satu sisi, dan masyarakat yang mayoritas umat Islam, yang pada dasarnya tidak ada kompromi dalam menoleransi keberadaan miras.

Dengan ditetapkannya Raperda Miras menjadi Perda, motif untuk meneliti persoalan raperda miras ini menjadi semakin menarik, sebab ternyata proses komunikasi politik yang sangat alot akhirnya berujung pada keputusan final. Padahal jika diurut ke belakang, Pemkot Bandung sesungguhnya sempat was-was terhadap Raperda Miras ini ketika akan ditetapkan oleh DPRD Kota Bandung. Salah satu penyebab kekhawatiran pihak Pemkot adalah tingginya perhatian masyarakat terhadap persoalan yang sangat penting ini. Perhatian tidak hanya disampaikan melalui forum-forum dialog biasa, bahkan sampai pada demonstrasi berulang kali, tandatangan penolakan yang dilakukan ribuan orang dan berbagai tekanan lainnya.

Sebuah dinamika yang sangat menarik jika kemudian publik dapat mengakses secara langsung bagaimana sesungguhnya proses perjalanan pembahasan Raperda Miras itu dilakukan oleh anggota Dewan, dalam hal ini Pansus IV DPRD Kota Bandung.

Sebab di tangan mereka-mereka lah keputusan Raperda itu ada, apakah akan menghasilkan sesuatu atau berhenti di tengah jalan. Kecerdasan Pansus IV DPRD Kota Bandung benar-benar diuji kapasitasnya. Karenanya dalam ranah lembaga politik itulah kemudian bagaimana proses komunikasi politik itu dilakukan sehingga dapat menghasilkan sebuah kesepakatan yang diharapkan oleh masyarakat.

Bagi politisi, komunikasi politik sangat penting, sebab hal ini akan sangat menentukan seberapa jauh keberhasilan mereka dalam mengartikulasikan aspirasi dari setiap kelompok maupun individu-individu yang diwakilinya. Proses komunikasi yang dilakukan tentu sangat beragam, dari mulai komunikasi politik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Baik dilakukan secara tatap muka maupun menggunakan media. Terkait komunikasi politik, didalamnya juga termasuk proses lobi, baik di ruang rapat maupun diluar, baik dilakukan di gedung parlemen maupun diluar seperti hotel, rumah makan, cafe, tempat olahraga, tempat rekreasi, rumah dan berbagai tempat lain yang memungkinkan politisi melakukan lobi politik.

Beragamnya komunikasi politik yang dilakukan oleh Pansus IV DPRD Kota Bandung kemudian menyebabkan sebuah dinamika tersendiri yang berujung pada penetapan. Namun, apapun kondisinya, proses pembahasan ini sangat menarik sebab Pansus IV DPRD Kota Bandung akhirnya dapat menjawab kekhawatiran dari berbagai kalangan terhadap Raperda yang menjadi tanggungjawabnya.

Oleh karena itu, dalam konteks Raperda Miras inilah peneliti melihat sebuah proses yang sangat menarik sehingga penting untuk diteliti. Miras di Kota Bandung, dalam kasus ini bukan hanya menjadi sebuah produk ekonomi dan hukum saja, tetapi

menjadi sebuah produk politik. Payung hukum (Perda) Miras yang sebelumnya tidak ditemukan di Kota Bandung kini ada dan menjadi peraturan yang mengikat.

Dalam penelitian ini, Perda Miras menjadi menarik karena melibatkan politisi dalam proses pembahasannya. Dan latar belakang interaksi kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat terhadap para aktor politik tersebut, sebegitu dinamisnya, meliputi banyak motif, perilaku, wawasan yang dapat ditemukan melalui penafsiran peneliti atas simbol-simbol yang mereka gunakan. Mengkategorikan setelah interpretasi terhadap simbol-simbol yang berinteraksi baik diantara sesama anggota pansus maupun kalangan masyarakat, dalam sebuah spektrum dinamika motif, kecenderungan perilaku, dasar pengetahuan dan wawasan, akan mampu memperlihatkan nilai dan norma yang menjadi substansi yang nyata maupun tersembunyi dari tindakan pembahasan Raperda Miras tersebut sampai sah mereka ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang mengikat.

1.2 Fokus Penelitian

Jika pendekatan sistem digunakan dalam meneliti persoalan Perda Miras ini, maka tentunya peneliti akan mempertimbangkan penggunaan pendekatan kuantitatif yang mengukur persepsi beberapa orang yang dianggap sah secara metodologis untuk mewakili kelompok yang terlibat langsung terhadap proses pembahasan Perda itu sendiri, yaitu mereka yang mewakili Pansus Perda tersebut, dan beberapa kelompok yang mewakili organisasi-organisasi masyarakat baik yang mendukung maupun tidak.

Disini, peneliti telah menetapkan untuk menggunakan pendekatan penelitian yang kualitatif fenomenologis, dimana peneliti menggunakan teori interaksi simbolik sebagai alat analisa temuan-temuan penelitian.

Penggunaan teori interaksi simbolik ini mengkonsekuensikan peneliti untuk melihat permasalahan penelitian sebagai fenomena yang bebas nilai dan makna sejak awal, dimana setiap komunikasi yang terjadi dilihat dalam aspeknya yang politik, dan makna sebenarnya hanya didapat dari interaksi, yaitu sebuah tipe interaksi yang memiliki bentuk akhir yang nyata dan merupakan sebuah makna general dan terutuh kalau tidak sebenarnya dari keseluruhan tahapan-tahapan dan dinamika proses pembahasan Perda tersebut. Spesifik dalam kasus penelitian ini, maka Raperda Miras yang telah menjadi peraturan yang sah (ketika hasil penelitian tesis ini dilaporkan dan diuji) tersebut mampu memunculkan serangkaian kemungkinan yang paling absah dan tepat mengenai substansi dari nilai dan norma yang melekat pada tindakan membahas dan menetapkan pemberlakuan Perda Miras ini.

Kompleksitas permasalahan pembahasan Raperda ini di Pansus tersendiri sampai ditetapkan, membuat peneliti perlu memberi batasan-batasan masalah yang diteliti, sehingga fokus penelitian sebagai berikut;

- 1) Mengkaji dan mengkategorikan interaksi simbol para pelaku yang relatif terlibat dalam pembahasan Raperda ini yaitu 5 orang dari anggota pansus dan 3 orang dari wakil organisasi masyarakat.
- 2) Interaksi simbolik yang dikaji adalah sebatas simbol-simbol yang berbentuk pesan-pesan politik, terutama yang berbentuk wicara (parole,

non-teks), nilai dasar yang membentuk motifasi pro-kontra baik di kalangan pansus vs non-pansus, dan kecenderungan bentuk-bentuk perilaku (kesepahaman vs pertentangan).

- 3) Menganalisa seluruh interaksi simbolik tersebut dengan melakukan interpretasi berdasar premis-premis dasar fenomenologi dan menjadikan aksioma-aksioma teori interaksi simbolik sebagai unit analitiknya, kemudian hasil-hasil eksplanasinya di spektrumkan dari kanan – tengah – sampai ke kiri untuk membentuk sebuah spektrum dinamika proses komunikasi politik yang dapat dijadikan bahan dasar pembentukan model Dinamika Komunikasi Politik pada kasus Raperda Miras di tengah mayoritas masyarakat yang memiliki norma dan nilai Islami.

1.3 Pertanyaan Penelitian (*Research Questions*)

Sejalan dengan fokus penelitian di atas, peneliti bermaksud mengungkap lebih jauh lagi substansi yang dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa motif dari Pansus Pembahasan Raperda Miras DPRD Kota Bandung?
2. Jika dibuat sebuah garis spektrum dengan unit analisisnya Pesan-pesan Politik (yang peneliti dapatkan melalui observasi partisipan dan wawancara) dari para aktor politik di Pansus dan aktor politik di Kelompok masyarakat yang pro maupun kontra, ke arah manakah dinamika komunikasi politik pada kasus ini akan mengambil titik berat, apakah ke arah motif nilai dan

norma yang pragmatis ekonomis, ataukah ke arah yang normatif berbasis kepercayaan agama (aqidah/imaniyah)?

3. Bagaimana signifikansi dari wawasan, perilaku, dan nilai dasar seorang aktor politik dalam kasus yang diteliti ini memberi pemaknaan terhadap pembentukan dan pembangunan (strukturasi) simbol-simbol komunikasi politiknya? Apakah bentuk nilai atau norma dasar yang paling dominan dalam membentuk makna (substansi) simbol yang mereka interaksikan di panggung politik? Dan mengapa bisa terjadi/berlangsung dominasi nilai atau norma tertentu dalam dinamika proses kasus penelitian ini? Apakah ada hubungannya juga dengan fakta benar telah terjadinya pergeseran-pergeseran nilai dalam struktur dan fungsi masyarakat Kota Bandung (khususnya), dan Indonesia (umumnya)?

Pertanyaan penelitian di atas, pada dasarnya ingin menggambarkan betapa kompleksnya pembahasan Raperda Miras, sehingga melahirkan dinamika komunikasi politik yang cukup panjang. Namun demikian, pertanyaan penelitian ini memberikan batasan yang lebih jelas lagi terhadap dimensi dan aspek-aspek fokus penelitian sebelumnya.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum ingin mengungkap fakta-fakta ilmiah berkenaan dengan dinamika komunikasi politik yang dilakukan Pansus IV DPRD Kota Bandung dalam membahas Raperda Miras secara fenomenologis.

Adapun tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengetahui motif sebenarnya dari Pansus Pembahasan Raperda Miras DPRD Kota Bandung.
2. Mengetahui dan menjelaskan apakah Pesan-pesan Politik (yang peneliti dapatkan melalui observasi partisipan dan wawancara) dari para aktor politik di Pansus dan aktor politik di Kelompok masyarakat yang pro maupun kontra, akan mengambil titik berat dalam dinamika komunikasi politik pada kasus ini ke arah motif nilai dan norma yang pragmatis ekonomis, atau yang normatif berbasis kepercayaan agama (aqidah/imaniyah), ataukah bentuk nilai atau norma yang sama sekali berbeda.
3. Menguraikan signifikansi dari wawasan, perilaku, dan nilai dasar seorang aktor politik dalam kasus yang diteliti ini memberi pemaknaan terhadap pembentukan dan pembangunan (strukturasi) simbol-simbol komunikasi politiknya. Memunculkan bentuk nilai atau norma dasar yang paling dominan dalam membentuk makna (substansi) simbol yang mereka interaksikan di panggung politik. Juga menjelaskan mengapa bisa terjadi/berlangsung dominasi nilai atau norma tertentu dalam dinamika

komunikasi politik pada proses politik tertentu. Dan berikutnya menguraikan pula kemungkinan keterhubungan kausalitasnya (dominasi nilai dan norma dalam membentuk persepsi dan perilaku aktor politik) dengan fakta benar telah terjadinya pergeseran-pergeseran nilai dalam struktur dan fungsi masyarakat Kota Bandung (khususnya), dan Indonesia (umumnya).

1.5 Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan menambah khazanah kajian mengenai komunikasi politik yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan fenomenologis yang melibatkan pencarian akar dari nilai dan norma yang membentuk persepsi juga tindakan dari para subyek dan obyek penelitian. Bagi dunia akademis, penelitian ini akan sangat bermanfaat karena dapat melahirkan sebuah kajian penting tentang dinamika komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota dewan khususnya ketika mengkaji sebuah Raperda yang cukup sensitif jika dipandang dari sisi nilai keyakinan beragama (dalam hal ini umat Islam yang mengharamkan alkohol) yaitu Raperda Miras. Sehingga para peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai rujukan untuk melakukan riset lanjutan terkait dengan aspek dinamika komunikasi politik pada kasus yang berbeda, dan menggunakan pendekatan fenomenologi kualitatif yang lebih mendasar (radikal) lagi.

b. Secara Praktis

Sedangkan secara praktis, penelitian ini akan memberikan gambaran dan pedoman sekaligus. Gambaran akan didapat dari sebuah proses dinamis bagaimana komunikasi politik itu dilakukan dalam rangka membahas Raperda Miras. Sebagai pedoman, penelitian ini dapat dijadikan rujukan oleh para anggota dewan dimanapun untuk menganalisa bagaimana mereka memberikan pemaknaan terhadap simbol-simbol politik yang mereka gunakan dalam sebuah proses komunikasi politik yang selalunya menjadikan dasar nilai dan norma sebagai kenyataan sosial yang tersembunyi (laten).